

EFEKTIVITAS PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

*The Effectiveness of The Role of Community Supervisors in the Implementation of Restorative Justice
Against Children of Criminal Actors in Balai Pemasyarakatan Class I Makassar*

Harliyanti¹, Ruslan Renggong², Abd. Haris Hamid²

¹Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: anteexnas@gmail.com

Diterima: 01 April 2020/Disetujui: 05 Juni 2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice*, terhadap pendampingan, pembimbingan, Pengawasan anak pelaku tindak pidana belum efektif, disebabkan masih terdapat kendala sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas dalam penerapan *restorative justice*. Faktor-faktor yang menghambat peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* adalah kurangnya sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan, jangkauan wilayah kerja Bapas, kurangnya sarana dan prasarana, dukungan masyarakat dalam penerapan *Restorative Justice*, kurangnya partisipasi korban, orang tua dan pelaku, dan lambatnya koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Anak

ABSTRACT

This study aims to determine the role of Parole and Probation Officers in the implementation of restorative justice against children who are dealing with the law and to determine the factors that inhibit the role of social counselors in the implementation of restorative justice against children who commit criminal acts at Bapas Kelas I Makassar. This research was conducted at the Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, by using data collection techniques in the form of literature research and field studies by conducting direct interviews with relevant parties. The results of this study indicate that: (1) The role of Parole and Probation Officers is very important in the implementation of restorative justice, providing assistance, guidance, supervision as well as conducting research and reporting through (LITMAS) to have a significant influence on children who are dealing with the law and the victims in implementing restorative justice. (2) Coordination between institutions that deal with the problem of children in conflict with the law, limited number of Parole and Probation Officers, incompatible tasks performed with what should be done, lack of understanding from the perpetrators and victims regarding restorative justice manifested in the form of diversion, and determination of agreements on compensation victims who can be accepted by children who are dealing with the law.

Keywords: Community Advisor, Restorative justice, Children, Crime

1. PENDAHULUAN

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan data hingga April 2015 yaitu sebanyak lebih dari 6006 anak berhadapan dengan hukum menempati posisi tertinggi rata-rata mereka berusia belasan tahun. Dengan latar belakang ekonomi kelas bawah dan atas. Berdasarkan pengaduan ke KPAI pada tahun 2018 ada 4885 kasus. Kasus anak berhadapan dengan hukum menduduki peringkat pertama yakni 1434 kasus dan diikuti

kasus pengasuhan dan pendidikan 857 kasus, *cybercrime* dan pornografi mencapai 679 kasus, pendidikan sebanyak 451 kasus, Bidang kesehatan dan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) 364 kasus, *trafficking* dan eksploitasi 329 kasus (Prakoso, 2016).

Statistik tentang anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau bermasalah dengan hukum tersebut belum tentu menunjukkan data yang senyatanya yang ada di tengah masyarakat. Dalam banyak hal, dimungkinkan adanya perdamaian atau kesepakatan para pihak yang terlibat dalam

hukum, antara pelaku anak, dan korban anak, yang melibatkan penyelesaiannya dengan warga masyarakat setempat, bahkan sampai pada tingkat Polsek/Polres.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut baik sebelum maupun sesudah perubahan keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Khusus untuk menangani anak-anak yang bermasalah dengan hukum, disusun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Muhammad (2014) *Restorative justice* merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban serta masyarakat disisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali kepada pola hubungan baik masyarakat. Dengan demikian, substansi dari *Restorative Justice* adalah “*Empowerment*” merupakan jantung *Restorative justice* oleh karena itu *Restorative Justice* keberhasilannya ditentukan oleh *empowerment* ini. Atas dasar itu maka konsep *Restorative justice* dapat dibidang pengintegrasian prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana.

Konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak (Delyana, 1988). Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Wirassih (2014) mengemukakan bahwa proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum, mereka berhak mendapatkan pendampingan dari pengacaranya selama menialani proses peradilan. Disamping itu adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan, namun demikian tetap harus memperhatikan hak hak asasi anak sebagai tersangka. Oleh karena itu, anak-anak ini sebisa mungkin harus dijauhkan dan tindakan penghukuman sebagaimana yang biasa dilakukan kepada narapidana dewasa.

Tindakan-tindakan yang dapat diambil anak-anak yang telah divonis bersalah ini misalnya, pemberian hukuman bersyarat seperti kerja sosial/pelayanan sosial serta pembebasan bersyarat. Dengan demikian dengan model *restorative justice*, proposionalitas penghukuman terhadap anak sangat diutamakan. Tindak pidana yang juga dikaitkan sebagai kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau kejahatan dalam aturan-aturan hukum pidana. Pelaku kejahatan, dapat dilakukan oleh orang dewasa, laki-laki perempuan, atau anak-anak. Dalam perkembangan yang telah berlangsung, tindak pidana anak menjadi obyek klausul dan model penanganannya, terbaru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Eksistensi Undang-Undang SPPA tersebut, merupakan revisi terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut merupakan

perkembangan yang fundamental, antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang SPPA menyatakan bahwa keadilan *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sebagai perwujudan negara kesejahteraan (*welfare state*) (Seput, 2014), eksistensi anak mendapat perlindungan hukum yang tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan yang terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Sesungguhnya, terdapat keselarasan antara konsep *restorative justice* dengan diversifikasi sesuai dengan Undang-undang SPPA. Namun demikian proses dan mekanisme penerapan *restorative justice* yang dilakukan khususnya oleh pembimbing kemasyarakatan yang diatur dalam Undang-undang SPPA tersebut, telah berlangsung sesuai dengan yang diharapkan masih perlu diteliti lebih lanjut (Zulfa, 2019). karena bagaimanapun, di tengah era kesadaran hukum, dan era demokrasi ini, perbedaan persepsi baik di tengah masyarakat maupun diantara para pelaku hukum dan pemerhati keadilan, selalu terjadi.

Beranjak dari latar belakang tersebut di atas, kami melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat empirik sosiologi dengan membahas fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan sampel.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, dimana terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan tugas berdasarkan fungsi Pembimbing Pemasarakatan dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana anak. Penelitian ini juga dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar karena Balai Pemasarakatan ini termasuk Balai Pemasarakatan yang menjadi panutan bagi Balai Pemasarakatan lainnya terkhusus di daerah timur Indonesia.

Teknik pengumpulan data merupakan cara suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada Kepala Balai Pemasarakatan dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar.

Selain melakukan wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui studi pustaka dengan mengambil dokumen maupun laporan pelaksanaan kegiatan pada Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar.

Data yang diperoleh atau berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Penyajian secara deskriptif maksudnya menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan *Restorative Justice*

Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas I Makassar dalam menjalankan tugas Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan sebagai penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana belum sepenuhnya berjalan efektif antara lain :

1. Pembimbing Kemasyarakatan belum efektif melaksanakan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada saat pemeriksaan pelaku di tingkat kepolisian. Sedangkan untuk mewujudkan keadilan restoratif perlu adanya pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada anak pelaku tindak pidana sejak awal, sehingga upaya dalam rangka pelaksanaan *restorative justice* melalui diversi dapat lebih awal diupayakan atau dikomunikasikan dengan berbagai pihak, selain itu pendampingan terhadap anak pada tahap pemeriksaan akan memberikan dampak psikologis yang baik kepada pelaku untuk dapat menyadari segala perbuatan yang dilakukan. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh tidak adanya komunikasi antara pihak kepolisian dengan Bapas (tidak ada surat permintaan pendampingan tahap pemeriksaan dari Kepolisian kepada Bapas), selain itu jangkauan wilayah yang jauh mempengaruhi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengupayakan diversi belum dapat dilakukan secara efektif, ini dapat terlihat dari jumlah anak yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 550 orang, yang berhasil dilakukan diversi hanya 96 orang. Sulitnya mengupayakan diversi tidak terlepas dari pemahaman masyarakat, korban, keluarga korban, dan orang tua klien terhadap konsep *restorative justice* yang masih sangat kurang, sehingga keterlibatan korban, tokoh masyarakat, keluarga korban dalam proses diversi cukup sulit untuk dihadirkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Proses mediasi sebagai bagian dari upaya melaksanakan *restorative justice* masih belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Proses ini penting untuk mencari jalan alternatif dalam penyelesaian masalah hukum yang ada serta mendamaikan antara pihak korban dan pelaku demi memulihkan kembali kepada keadaan semula. Terbatasnya waktu yang dimiliki oleh pembimbing kemasyarakatan dan kemampuan dalam melakukan mediasi dalam mencari win-win solusi menjadi salah satu penghambat dalam upaya mediasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

4. Pendampingan pada tahap eksekusi belum secara efektif dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, hal ini dapat menyebabkan keterlambatan proses pembimbingan pasca putusan pengadilan, sehingga program pembimbingan dalam upaya reintegrasi sosial. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara pihak Kejaksaan dengan Bapas, serta kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pembimbing kemasyarakatan seperti alokasi anggaran yang tidak memadai dalam melakukan seluruh proses tahapan pendampingan mulai dari pemeriksaan hingga pelaksanaan eksekusi.
5. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap anak yang atas putusan pengadilan ditempatkan di LPKS maupun yang dikembalikan kepada orang tua belum berjalan efektif. Hal tersebut dipengaruhi adanya oleh tidak adanya komunikasi yang baik antara LPKS dengan Bapas maupun antara orang tua dengan Bapas selain itu faktor regulasi yang masih belum jelas secara teknis mengatur mengenai pelaksanaan pembimbingan terhadap anak yang di putus oleh hakim dengan putusan tindakan. Dengan tidak adanya pembimbingan pada anak yang dibina di LPKS dan yang dikembalikan kepada orang tua tentu akan menyebabkan kita sulit untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
6. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap anak yang ditempatkan di LPKS dan dikembalikan kepada orang tua belum berjalan dengan efektif. Program pembinaan yang dilakukan oleh LPKS seharusnya menjadi tanggung jawab Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengawasi apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak sehingga dengan hasil pengawasan tersebut dapat memberikan gambaran kondisi kesiapan anak untuk dapat kembali kemasyarakatan. Tidak berjalannya pengawasan dapat menyebabkan anak yang dititip di dalam LPKS maupun yang dikembalikan kepada orang tua untuk dibina berpotensi terjadinya pengulangan tindak pidana. Hal ini dipengaruhi oleh belum adanya regulasi yang jelas terkait pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan utamanya terhadap anak yang dikembalikan kepada orang tua. Selain itu komunikasi yang kurang baik antara Bapas dengan LPKS menyebabkan perkembangan klien yang ada di LPKS tidak dilaporkan setiap bulan kepada Bapas sebagai pihak yang melakukan pembimbingan dan pengawasan.

3.2. Hambatan Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Melaksanakan *Restorative Justice*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menangani anak pelaku tindak pidana, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki berbagai hambatan baik itu hambatan yang berasal dari luar (Faktor Eksternal) maupun hambatan yang berasal dari dalam institusi Balai Pemasyarakatan itu sendiri (Faktor Internal) adapun berbagai hambatan tersebut antara lain:

1. Faktor Internal
 - a. Sumber Daya Manusia Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-133.PK.01.05.07 Tahun 2016 tentang Standar Pendampingan Sistem Peradilan Pidana Anak telah

menetapkan kebutuhan sumber daya manusia untuk proses pendampingan sebagaimana tertera pada Table 1. Tabel 1. jika dikaitkan dengan jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang ada pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar belum cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan Pendampingan terutama untuk daerah yang berada diluar Kota Makassar. Dengan jumlah pegawai Pembimbing Kemasyarakatan yang ada saat ini maka Pembimbing Kemasyarakatan masih kesulitan mendampingi klien anak yang jaraknya jauh. Menurut Akmal (Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas I Makasar) bahwa “terkadang kita ditugaskan untuk mendampingi anak yang berada di Kabupaten Barru namun dengan jarak sejauh \pm 100 KM sangat menyulitkan kerja kami, belum lagi jika rumah klien tersebut jauh dari kota tentu kami kesulitan untuk menjangkaunya guna melihat secara langsung kondisi social klien tersebut. Makanya kami terkadang hanya mengikuti sidangnya saja, ataupun proses diversi, sehingga tidak semua rangkaian pendampingan dapat kami lakukan”.

Menurut Remmelink (2017) Keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan yang masih bertumpuk di Kota makassar dan tidak tersebar di kabupaten/kota menjadi kendala dalam melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien anak sehingga upaya untuk mewujudkan *restorative justice* tidak maksimal.

Selain persoalan sebaran Pembimbing Kemasyarakatan(PK) Bapas, kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan juga terkadang menjadi kendala, masih kurangnya pengetahuan Pembimbing kemasyarakatan terkait tugas dan fungsi PK untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan kepada klien anak yang diputus oleh pengadilan untuk dikembalikan ke orang tua atau di tempatkan di LPKS menjadi salah satu factor yang mempengaruhi pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak dikembalikan ke orang tua ataupun yang di tempatkan di LPKS kurang berjalan di baik, tentunya ini memerlukan pembinaan kepada petugas PK Bapas lebih lanjut.

b. Jangkauan Wilayah Kerja Bapas

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa Bapas Kelas I Makassar memiliki wilayah kerja yang sangat luas bahkan hingga ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Persoalan wilayah kerja yang luas tersebut sebenarnya telah diupayakan penyelesaiannya dengan membentuk Pos Bapas Bulukumba dan Pos Bapas Parepare, namun ini tidak ecukup evektif karena jumlah PK Bapas yang ada di Pos Bapas itu sangat sedikit sehingga jika ada perkara Dewasa tetap ditugaskan kepada PK Bapas Makassar untuk turun ke Kabupaten.

Jangkauan wilayah yang luas menjadi hambatan yang sangat besar yang dialami oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di Bapas Kelas I Makassar. Sebagai contoh kasus terdapat permintaan litmas anak dari Polres Barru yang dilayangkan ke Kantor Bapas Kelas I Makassar, proses pengiriman suratnya biasa memakan waktu 2

hingga 3 hari selanjutnya, Kepala Bapas akan menunjuk PK Bapas untuk melaksanakan tugas melakukan Penelitian Kemasyarakatan. Petugas PK Bapas yang ditunjuk harus pergi ke Kabupaten Barru untuk bertemu dengan pelaku dan keluarga pelaku yang jaraknya + 150 KM dan membutuhkan waktu perjalanan + 3 sampai 4 Jam untuk menggali keterangan sebagai kelengkapan pembuatan Litmas, hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit sebab PK Bapas tidak dapat serta merta langsung menuju ke Barru sementara terdapat perkara lain di kota makassar yang harus di damping. Setelah PK Bapas ke Polres Barru terkadang pihak keluarga berhalangan untuk datang ke Polres sehingga PK Bapas harus mencari lagi rumah pelaku untuk dikunjungi, hal ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Setelah dilakukan wawancara PK Bapas akan menyusun laporan penelitian kemasyarakatan yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan diversi. Setelah laporan Litmas yang ditandatangani oleh Kepala Bapas PK Bapas akan kembali ke Polres Barru untuk melakukan mediasi/proses diversi. Proses ini tentu menguras waktu dan tenaga bagi petugas pembimbing kemasyarakatan, terlebih lagi jika PK Bapas tersebut tidak memiliki kendaraan mobil, jika hujan tentu mereka akan kesulitan menuju lokasi. Kondisi seperti ini menyebabkan pelaksanaan *resorative justice* menjadi tidak maksimal (Mangkeprijanto, 2019).

Berdasarkan standar pelaksanaan bimbingan, Kantor Balai Pemasyarakatan seharusnya ada di setiap Kabupaten/Kota untuk dapat mengoptimalkan kerja dari Pembimbingan, Pendampingan dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana terutama bagi anak nakal.

c. Sarana dan Prasarana

Peran Balai Pemasyarakatan setelah lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi semakin penting dan menjadi rujukan bagi institusi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Oleh karena itu penguatan sarana dan prasarana yang memadai dari kantor Balai Pemasyarakatan mupun individu Pembimbing Kemasyarakatan sangat diperlukan.

Menurut Bapak Riswan sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas I Makassar beliau menyatakan bahwa “jika kami turun melaksanakan tugas kita diberi transport local sesuai dengan daerah yang di datangi, namun biasanya kalau sudah akhir tahun itu anggarannya sudah tidak ada lagi/habis”

Persoalan terkait anggaran memang masih banyak dikeluhkan oleh sebahagian Pegawai utamanya PK Bapas, kondisi keuangan negara dan mekanismen penganggaran yang tidak dapat mengukur jumlah kasus yang akan masuk pada tahun berjalan menjadi penyebab anggaran habis sebelum akhir tahun. Tentu ini mmembutuhkan penelitian lebih lanjut bagaimana mengalokasikan anggaran yang tepat.

Transportasi juga terkadang menjadi kendala bagi pembimbing kemasyarakatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Akmal bahwa “kalau musim hujan seperti ini kita kesulitan untuk melaksanakan tugas pendampingan di luar, terkadang kita harus ke pengadilan maupun ke kepolisian dengan kondisi basah kuyup belum lagi berkas Litmas yang kita bawa itu tidak boleh rusak jadi terkadang kita menunda untuk pergi mengikuti sidang maupun diversi”

Kondisi ini memang cukup memprihatinkan bagi petugas pemasyarakatan untuk melaksanakan tugasnya, dan akan menjadi kendala dalam menyelenggarakan proses diversi sebagai bagian dari upaya mencapai *restorative justice* (Muhammad Taufik, 2014).

2. Faktor Eksternal

a. Dukungan Masyarakat

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun pasal 6 ayat 1 huruf e “Proses Diversi wajib memperhatikan keharmonisan masyarakat” lebih lanjut dalam pasal 6 ayat 2 huruf d menyatakan “Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat”. peran lingkungan masyarakat terhadap proses diversi sangatlah penting. Dalam penyusunan penelitian kemasyarakatan penerimaan lingkungan terhadap anak yang sudah melakukan tindak pidana menjadi pertimbangan dalam pembuatan litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Jika lingkungan masyarakat menolak untuk menerima kembali anak yang telah melakukan tindak pidana tersebut maka Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat merekomendasikan untuk dikembalikan ke orang tua.

Oleh karena itu pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap kepentingan anak yang masih membutuhkan Pendidikan, bimbingan dan arahan agar tidak semakin terjerumus dalam pelanggaran hukum perlu di berikan. Menurut Kepala Bapas Kelas I Makassar (Ibu Alfrida) beliau mengatakan bahwa “pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terkait system peradilan pidana anak oleh Bapas Kelas I Makassar untuk tahun 2019 hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, kegiatan ini jarang dilakukan karena terkait dengan minimnya anggaran yang tersedia”.

Sudut pandang masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak meskipun masih dikategorikan belum dewasa tetap dianggap sebagai pelaku kejahatan oleh karena itu harus dihukum. Sebagai contoh anak bandel yang melakukan pencurian terkadang tidak diterima oleh masyarakat dengan alasan jangan sampai anak tersebut mengulangi lagi perbuatannya dilingkungan tersebut, pandangan seperti ini tentu suatu hal yang keliru karena jika anak tersebut dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan dan bercampur dengan pelaku dewasa dapat mendorong anak tersebut untuk melakukan tindakan pencurian yang lebih besar

bahkan berani melakukan tindakan penganiayaan dalam aksinya.

Sejalan dengan Muladi (1990) Kurangnya pemahaman masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Makassar.

b. Partisipasi Korban, Orang Tua dan Pelaku

Prinsip *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan keadaan menjadi seperti sedia kala sehingga Pembimbing Kemasyarakatan berperan untuk dapat mendamaikan antara pelaku dengan korban serta pihak keluarga korban. Dalam pelaksanaan mediasi yang difasilitasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pihak korban dan pelaku dipertemukan untuk membicarakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak sehingga bagi korban tidak ada rasa sakit hati lagi dan memaafkan kesalahan pelaku sementara dari pihak pelaku akan memperbaiki kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menurut Akmal (Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas I Makassar) beliau mengatakan bahwa “terkadang dalam pelaksanaan diversi maupun mediasi pihak keluarga korban masih sulit untuk memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, mereka menganggap bahwa kejahatan yang telah diperbuat oleh pelaku hanya dapat ditebus dengan hukuman penjara. Kondisi ini yang terkadang menyulitkan kami sebagai petugas PK untuk dapat mengupayakan diversi. Terlebih lagi jika keluarga dari pelaku tidak mau menanggung kerugian yang dialami korban”

Oleh karena itu komunikasi dan pendekatan terhadap korban dan keluarga korban sangat diperlukan, namun dengan estimasi waktu yang sangat singkat menyulitkan bagi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk dapat berperan memberikan pemahaman kepada korban. Menurut Bapak Riswan (Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas I Makassar) mengatakan bahwa “kita terkadang menangani perkara dalam sehari tidak hanya 1 (satu) sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi dengan pihak korban dan keluarganya itu tidak cukup, belum lagi terkadang pihak kepolisian itu permintaannya terlambat di bawa ke Bapas sehingga kita juga dalam bekerja tidak dapat maksimal”

Menurut (M. Sholehuddin, 2007) Proses mediasi memang terkadang membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga cukup menyita waktu terutama bagi korban dan keluarganya, mungkin pada awal mediasi belum dicapai kesepakatan sehingga membutuhkan pertemuan mediasi berikutnya. Hal ini terkadang membuat pihak korban maupun keluarganya menjadi cuek dan tidak mau lagi datang dan bertemu dengan korban untuk dimediasi. Sikap acuh dari korban maupun keluarga sering dihadapi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Oleh karena itu sikap pelaku, korban dan keluarganya sangat mempengaruhi upaya diversi dalam rangka mewujudkan *restorative justice*.

Tabel 1.
Kebutuhan Sumber Daya Manusia Proses Pendampingan

No	Kegiatan	Jumlah Pelaksana	Kompetensi Pelaksana		Objek Pelaksanaan
			Pendidikan	Pelatihan	
1	Pendampingan Anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan	1 PK	D 3 AKIP, S1 ilmu sosial/ psikologi/ hukum	Diklat PK Diklat/ kursus Asesmen, fasilitator	1 Klien/Kasus
2	Pendampingan upaya Diversi di Kepolisian/Kejaksanaan/Pengadilan	1 PK	D 3 AKIP, S1 ilmu sosial/ psikologi/ hukum	Diklat PK Diklat/ kursus Asesmen, fasilitator	1 Klien/Kasus
3	Pendampingan di Kepolisian untuk pemeriksaan awal	1 PK	D 3 AKIP, S1 ilmu sosial/ psikologi/ hukum	Diklat PK Diklat/ kursus Asesmen, fasilitator	1 Klien/Kasus
4	Pendampingan di Kejaksanaan pada saat pelimpahan berkas dari kepolisian	1 PK	D 3 AKIP, S1 ilmu sosial/ psikologi/ hukum	Diklat PK Diklat/ kursus Asesmen, fasilitator	1 Klien/Kasus
5	Pendampingan Hasil kesepakatan diversi	1 PK	D 3 AKIP, S1 ilmu sosial/ psikologi/ hukum	Diklat PK Diklat/ kursus Asesmen, fasilitator	1 Klien/Kasus
6	Pendampingan mediasi bagi perkara yang tidak memenuhi syarat diversi	1 PK	D 3 AKIP, S1 ilmu sosial/ psikologi/ hukum	Diklat PK Diklat/ kursus Asesmen, fasilitator	1 Klien/Kasus
7	Pendampingan Tahap Adjudikasi	1 PK	D 3 AKIP, S1 ilmu sosial/ psikologi/ hukum	Diklat PK Diklat/ kursus Asesmen, fasilitator	1 Klien/Kasus
8	Pendampingan pelaksanaan putusan Hakim	1 PK	D 3 AKIP, S1 ilmu sosial/ psikologi/ hukum	Diklat PK Diklat/ kursus Asesmen, fasilitator	1 Klien/Kasus
9	Pendampingan Pemenuhan Hak Anak di LPAS dan LPKA	1 PK	D 3 AKIP, S1 ilmu sosial/ psikologi/ hukum	Diklat PK Diklat/ kursus Asesmen, fasilitator	1 Klien/Kasus

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas I Makassar dalam penerapan *restorative justice* terhadap Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan pada Anak pelaku tindak pidana, baik itu di tingkat Penyidikan, Kejaksanaan maupun pada tingkat persidangan di pengadilan bahkan pasca persidangan belum dapat berjalan secara efektif. Kendala antara lain sumber daya manusia yang masih kurang, pemahaman masyarakat masih rendah, wilayah kerja Bapas Kelas I Makassar terlalu luas, kekurangan sarana dan prasarana dan koordinasi antar lembaga.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Mahammad. 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*. Penerbit Citra Aditiya Bakti. Bandung
- Abintoro Prakoso. 2016. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sleman Penerbit Aswaja Pressindo Yogyakarta
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Penerbit Liberty. Yogyakarta
- Esmi Warassih. 2014 *Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan Dalam Perspektif SosialBudaya*; Pendulum Antinomi Hukum Antologi 70 Tahun Valerie J.L. Kriekhoff, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Eva Achyani Zulfa, 2009 *Keadilan Restoratif*. Penerbit Badan Penebit FH-UI. Jakarta.
- I. Made Seput, 2013 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum melalui Dimensi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Penerbit CU.EA De Rosiane, Surabaya,
- J. Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Terjemahan T. P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- J. Rimmelink, 2017, *Pengantar Hukum Pidana Material 3*, Maharsa, Yogyakarta
- M. Sholehuddin 2007. *Sistem Sanksi, Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* Penerbit Rajawah' Pers. Jakarta
- Mangkepriyanto. 2019, *Hukum Pidana Kriminologi*, guepedia., hlm 85
- Muhammad Taufik, 2014 *Keadilan Substansial memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Penerbit Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan M T&P Muhammad Taufik. Yogyakarta
- Muladi, 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang,
- Nooer Aziz Said 2013 "Restorative justice" FGD BPHN 22 Oktober
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUH P
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (duabelas) Tahun.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak